



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Ap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ~~IMADE ARIZA~~  
Tempat lahir : Bukit  
Umur/Tgl. lahir : 33 tahun / 01 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/ : I n d o n e s i a ;  
Kewarganegaraan  
A g a m a : Hindu ;  
Tempat tinggal : Br Dinas Bukit Desa Ban Kecamatan Kubu  
Kabupaten Karangasem  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan terdakwa ~~I MADE ARIFA~~ telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ~~I MADE ARIFA~~ selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Handphone merk nokia warna biru kuning.
  - 1 buah baju kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 buah celana pendek warna coklat.
  - 1 buah cd laki-laki warna coklat.
  - 1 buah cd pria warna hijau.
  - 1 buah handphone merk mito.
  - 1 buah celana pendek selutut warna biru.
  - 1 buah daster warna kuning bermotif bola warna ungu.
  - 1 buah daster warna putih kombinasi kuning.
  - 1 buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak.
  - 1 buah bh warna merah muda.
  - 1 buah BH warna putih motif bunga-bunga.
  - 1 buah celana dalam wanita warna merah muda.
  - 1 buah celana dalam warna merah.
  - 1 lembar kain kamben motif batik.
  - 1 buah sprei warna putih bermotif kotak-kotak warna merah dan biru.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama** ~~TUTU PUTU AL NITIDITIPUTU SUMENEP~~

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ~~WABE ANZA~~ pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ (penuntutan terpisah) tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem, atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang turut serta melakukan perbuatan perzinaan (overspel) padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menemui saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ (penuntutan terpisah) dikamar tidurnya dimana saat itu suami saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C, selanjutnya setelah berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ sama-sama melepas pakaian yang dikenakan dan selanjutnya terdakwa merebahkan badannya dan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ menindih terdakwa, lalu terdakwa saling berciuman dengan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ dimana saat itu kedua tangan terdakwa meremas payudara saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ memegang alat kemaluan / penis terdakwa yang sudah mengeras dan kemudian saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ menghisap alat kemaluan terdakwa dan saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU AL NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedang melakukan hubungan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I KETUT BINGIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi yang juga merupakan rumah saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan istri saksi;
- Bahwa saksi dengan saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ merupakan suami istri;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ di tahun 2005;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita saksi sedang bekerja di galian C sebagai operator alat berat;
- Bahwa saat sedang bekerja saksi mendapat telepon dari kakak saksi I NYOMAN TOYA bahwa saksi disuruh pulang karena dirumah saksi sedang ada masalah dan sesampai di rumah saksi dijelaskan oleh I NENGAH TELAGA bahwa istri saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ telah ditangkap bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama ~~I MADE ANKA~~ didalam kamar tidurnya dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ karena sudah diamankan oleh keluarga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menaruh curiga atas tingkah laku saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ dan saksi tidak tahu apa penyebab saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~ berbuat seperti itu;

- Bahwa saksi merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa serta istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. INENGAH TELAGA;

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari saksi ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT BINGIN tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan istri I Ketut Bingin;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ saksi mendapatkan laporan dari I Komang Adi bahwa ada seorang laki-laki masuk kerumah I Ketut Bingin kemudian saksi pergi kerumah adik iparnya yaitu I Ketut Bingin;
- Bahwa setela sampai dirumah I Ketut Bingin dilihat lampu depan rumah mati akan tetapi lampu dalam kamar menyala kemudian saksi memanggil Ni Luh Putu Sukreni akan tetapi pintu kamar tidak dibuka kemudian saksi mendobrak pintu kamar tersebut bersama sama dengan saksi I NYOMAN GUNARSA;
- Bahwa pintu kamar didobrak, saksi melihat terdakwa berada didalam kamar saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak memakai baju;
- Bahwa pada saat itu suami dari Ni Luh Putu Sukreni tidak berada dirumah karena sedang bekerja digalian C;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penyebab saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ melakukan perbuatan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. I KOMANG ADI ALS JINGGO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT BINGIN tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah terjadi perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istri I Ketut Bingin;

- Bahwa bermula saat saksi berada di rumah mendengar ada suara anjing menggongong dan saat itu saksi melihat orang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke I NENGGAH TELAGA kemudian saksi bersama I NENGGAH TELAGA pergi ke rumah saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dan saat di panggil ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak keluar kamar sehingga saksi I NENGGAH TELAGA kemudian medobrak pintu dan melihat terdakwa berada didalam kamar ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak memakai baju;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. I NYOMAN GUNARSA Als GUN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi I KETUT BINGIN tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan istri I Ketut Bingin;

- Bahwa bermula saat saksi berada di rumah kemudian saksi I Komang Adi datang kerumah saksi dan mengatakan melihat ada seorang laki-laki kerumah I Ketut Bingin mendengar kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke I NENGGAH TELAGA sehingga kemudian saksi bersama I NENGGAH TELAGA pergi ke rumah saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dan saat di panggil saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak keluar kamar sehingga saksi I NENGGAH TELAGA kemudian medobrak pintu dan melihat terdakwa berada didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak memakai baju;

- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dengan saksi Ni Luh Putu Sukreni masing-masing telah mempunyai keluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. I NENGGAH MANGKU CEPEG;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ni Luh Putu Sukreni akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007 bertempat di rumah I KETUT BINGIN saksi pernah menikahkan saksi I KETUT BINGIN dengan ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ berdasarkan agama Hindu dan Adat agama Hindu;
- Bahwa pernikahan I KETUT BINGIN dan ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ tidak dicatatkan namun pernikahan tersebut adalah sah menurut adat agama Hindu Bali serta disaksikan warga desa setempat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. ~~NI LUH PUTU AL. NI LUH PUTU SUKRENI~~;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi sendiri tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah terjadi perzinahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah lama menjalin hubungan terlarang dan sudah sering melakukan hubungan badan, terakhir saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebelum ditangkap basah oleh saksi I NENGGAH TELAGA dan I NYOMAN GUNARSA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 wita, di dalam kamar rumah saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi ditemui terdakwa dikamar tidur saksi dimana saat itu suami saksi yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C;
- Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian saksi dan terdakwa berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama saksi dan terdakwa sama-sama melepas pakaian yang dikenakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menindih tubuh terdakwa, lalu saksi saling berciuman dengan terdakwa, dimana saat itu kedua tangan terdakwa meremas payudara saksi, sedangkan saksi memegang alat kemaluan / penis terdakwa yang sudah mengeras dan kemudian saksi menghisap alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA , I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa hanya memakai celana pendek dan saksi telanjang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa melalui telepon dan sering bertemu pada saat suami saksi sedang bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup, sedangkan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah saksi I Ketut Bingin tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem terdakwa dan sitri I Ketut Bingin telah melakukan perzinahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal setelah terdakwa disms oleh saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ kemudian terdakwa menemui saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ di rumah saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dimana saat itu suami saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C;
- Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sama-sama melepas pakaian yang dikenakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan badannya dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menindih terdakwa, lalu terdakwa saling berciuman dengan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~;
- Bahwa kemudian kedua tangan terdakwa meremas payudara saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ memegang alat kemaluan / penis terdakwa yang sudah mengeras dan kemudian saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menghisap alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedang melakukan hubungan tersebut;
- Bahwa pada saat didobrak, terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan saksi Ni Luh Putu Sukreni telanjang;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi sudah berkeluarga dan terdakwa juga sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 buah Handphone merk nokia warna biru kuning;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk mito;
- 1 buah daster warna kuning bermotif bola warna ungu;
- 1 buah daster warna putih kombinasi kuning;
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 buah celana pendek selutut warna biru;
- 1 buah celana pendek warna coklat;
- 1 buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak;
- 1 buah bh warna merah muda;
- 1 buah BH warna putih motif bunga-bunga;
- 1 buah celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 buah celana dalam warna merah;
- 1 buah cd laki-laki warna coklat;
- 1 buah cd pria warna hijau;
- 1 lembar kain kamben motif batik;
- 1 buah sprei warna putih bermotif kotak-kotak warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa, serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi ~~Ni Luh Putu Sukreni~~ dengan saksi I Ketut Bingin adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2007 di rumah saksi I Ketut Bingin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2013 setelah terdakwa disms oleh saksi Ni Luh Putu Sukreni kemudian terdakwa menemui saksi ~~Ni Luh Putu Sukreni~~ di rumah saksi Ni Luh Putu Sukreni, kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur saksi ~~Ni~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Putra Sukreni~~ dimana saat itu suami saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C;

- Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sama-sama melepas pakaian yang dikenakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merebahkan badannya dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menindih terdakwa, lalu terdakwa saling berciuman dengan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~;
- Bahwa kemudian kedua tangan terdakwa meremas payudara saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ memegang alat kemaluan / penis terdakwa yang sudah mengeras dan kemudian saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menghisap alat kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGHAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat didobrak, terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ telanjang;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi sudah berkeluarga dan terdakwa juga sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa;
- Turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” adalah individu manusia sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa, yaitu: ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ yang dalam persidangan mengaku dan membenarkan identitas mereka sebagaimana tertera dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Unsur turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di rumah saksi I Ketut Bingin tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kuba dan Kabupaten Karangasem terdakwa bersama saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ telah melakukan perzinahan, berawal saat terdakwa menemui saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dikamar tidurnya dimana saat itu suami saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C, selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sama-sama melepas pakaian yang dikenakan dan selanjutnya terdakwa merebahkan badannya dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menindih terdakwa, lalu terdakwa saling berciuman dengan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ dimana saat itu kedua tangan terdakwa meremas payudara saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedangkan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ memegang alat kemaluan / penis terdakwa yang sudah mengeras dan kemudian saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ menghisap alat kemaluan terdakwa dan saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa dan saksi ~~NI LUH PUTU SUKRENI~~ sedang melakukan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa status saksi Ni Luh Putu Sukreni adalah sudah berkeluarga yaitu istri dari saksi I Ketut Bingin yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2007 dan dinikahkan oleh saksi I NENGAH MANGKU CEPEG di rumah saksi I Ketut Bingin demikian juga status dari terdakwa adalah sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka adalah cukup beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya suatu keadaan tertentu yang memaksa Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan cara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut. Selain itu tidak ada satupun perintah peraturan perundang-undangan ataupun perintah jabatan yang mewajibkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian tidak didapati adanya alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan ia haruslah dikenakan pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

## HAL –HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga korban;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban I Ketut Bingin;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa sehingga diharapkan terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ~~IRYADIE ANEZA~~ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ~~4 MADE ARIKA~~ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 buah Handphone merk nokia warna biru kuning;
  - 1 buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
  - 1 buah celana pendek warna coklat;
  - 1 buah cd laki-laki warna coklat;
  - 1 buah cd pria warna hijau;
  - 1 buah handphone merk mito;
  - 1 buah celana pendek selutut warna biru;
  - 1 buah daster warna kuning bermotif bola warna ungu;
  - 1 buah daster warna putih kombinasi kuning;
  - 1 buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak;
  - 1 buah bh warna merah muda;
  - 1 buah BH warna putih motif bunga-bunga;
  - 1 buah celana dalam wanita warna merah muda;
  - 1 buah celana dalam warna merah;
  - 1 lembar kain kamben motif batik;
  - 1 buah sprei warna putih bermotif kotak-kotak warna merah dan biru;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ~~DUM PUTO AL NI DUM PUTO~~**

**~~CECEQIENH~~**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013, oleh SRI MURNIATI, SH M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A.AYU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTADEWI, SH dan SRI HANANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A.A.AYU SULISTIA WARDANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I MADE ECA MARIARTHA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**A.A.AYU MERTADEWI, SH**

**SRI MURNIATI, SH M.Hum**

**SRI HANANTA, SH**

Panitera Pengganti

**A.A.AYU SULISTIA WARDANI**